



P E N E T A P A N

No. 32/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

NYOMAN SRINADI, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir Temukus, 1 Juli 1959, umur 60 tahun, pekerjaan petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Abian, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sgr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Orang tua dari anak yang bernama KOMANG OKTARINI yang kelahirannya sudah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-26072016-0097 tertanggal 2 Nopember 2016;
2. Bahwa, Tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
 - a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar Tahun 2015;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar Tahun 2018;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Banjar Tegeha Nomor 786/BT/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018;Adalah tanggal **2 Oktober 2001**;
3. Bahwa, dengan demikian tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran nomor 5108-LT-26072016-0097 tertanggal 2 Nopember 2016 adalah keliru. adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca tanggal 2 Oktober 2001;
4. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen dokumen milik anak Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya;

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUJUH JUNI DUA RIBU SATU (7-6-2001) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 tertanggal 2 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DUA OKTOBER DUA RIBU SATU (2-10-2001)**;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau

Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 786/BT/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Tegeha, tertanggal 26 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 2 November 2016, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5108041111060472 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0044183 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/13 0073046 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi I. I Ketut Widiada dan Saksi II. Kadek Sri Purnami, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Widiada, menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa anak Pemohon lahir di Banjar Tegeha, tanggal 2 Oktober 2001;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Komang Oktariani tertulis tempat lahir **Banjar Tegeha tanggal 7 Juni 2001** yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon yaitu tanggal lahir **2 Oktober 2001**, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 2 November 2016;
 - Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir dikarenakan kelalaian Pemohon pada saat pengajuan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang kurang teliti dalam memperhatikan tanggal lahir anak Pemohon;
 - Bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 2 November 2016 tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Kadek Sri Purnami, menerangkan :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Banjar Tegeha, tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Komang Oktariani tertulis tempat lahir **Banjar Tegeha tanggal 7 Juni 2001** yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon yaitu tanggal lahir **2 Oktober 2001**, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 2 November 2016;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir dikarenakan kelalaian Pemohon pada saat pengajuan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang kurang teliti dalam memperhatikan tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Ketut Widiada dan saksi Kadek Sri Purnami;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon mohon agar tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal Tujuh Juni tahun Dua Ribu Satu (7-6-2001) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 tertanggal 2 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Satu (2-10-2001)**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 2 November 2016, ternyata benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Komang Oktariani;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda, P – 1, P – 4 dan P – 5 yang masing-masing berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 786/BT/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Tegeha tertanggal 26 Nopember 2018, fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0044183 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tertanggal 26 Juni 2015 dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/13 0073046 yang tercatat atas nama KOMANG OKTARIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Mei 2018, terungkap fakta bahwa anak Pemohon lahir di Banjar Tegeha pada tanggal 2 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Ketut Widiada dan saksi Kadek Sri Purnami yang masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Komang Oktariani lahir di Banjar Tegeha pada tanggal 2 Oktober 2001, yang mana tanggal lahir tersebut tercantum pula pada ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama dari anak Pemohon dan merupakan tanggal lahir yang sebenarnya dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1650/MD.SES tanggal 22 Maret 2011 jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1), Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, maka para pihak agar melaporkan salinan penetapan perubahan tanggal kelahiran Pemohon ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memperoleh akta kelahiran yang baru yang menerangkan bahwa tanggal lahir Komang Oktariani adalah **tanggal 2 Oktober**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon yaitu tanggal lahir **2 Oktober 2001**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-26072016-0097 tertanggal 2 November 2016 atas nama Komang Oktariani yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari semula tanggal **7 Juni 2001** menjadi **2 Oktober 2001**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **I Nyoman Dana, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Dana, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

| | | |
|--------|---------------|---|
| | | + |
| Jumlah | Rp. 296.000,- | |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).